

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran

Peran adalah sebuah perilaku atau program yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tinggi atau jabatan untuk membantu seseorang. Sedangkan peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu keadaan (Fauzi dan Falah, 2020). Pengertian peran menurut Tindangen, Engka dan Wauran (2020) Peran biasanya merupakan bagian dinamis dari suatu pekerjaan atau posisi. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang berdasarkan posisinya. Peran dipengaruhi oleh kondisi sosial baik secara internal maupun eksternal dan bersifat stabil. Peran adalah cara berperilaku yang diharapkan dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika mereka terhubung dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi dari posisi dan pengaruh dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab.

Menurut Ahmadi (2002) *dalam* Yare (2021) Peran adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana individu harus bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan status dan peran sosialnya. Sejalan dengan itu peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status), jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan klausul, maka ia memenuhi peran tersebut. Dalam suatu organisasi, setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan oleh setiap organisasi atau lembaga (Soerjono Soekanto 2002 *dalam* Brigitte Lantaeda, Lengkong dan Ruru 2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan: a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang di dalam dan di antara hubungan sosial tertentu. b. Peran adalah pengaruh yang terkait dengan status atau posisi sosial tertentu. c. Suatu peran terjadi ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. d. Peran muncul ketika ada tindakan dan ketika ada kesempatan.

2.1.2 Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran yang bermanfaat bagi petani, peternak, dan nelayan yang perlu mengalami perubahan perilaku, mulai dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Zulhafandi dan Mubarak, 2021). Sejalan dengan itu menurut peraturan menteri pertanian nomor 35/permentan/ot.140/7/2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian dan angka kreditnya menyatakan bahwa Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan program penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

Penyuluhan pertanian merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang berpartisipasi, agar menjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan (Mardikanto, 2007 *dalam* Prabowo, 2021)

Menurut undang-undang republik Indonesia No.16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Menurut Marbun, Satmoko dan Gayatri (2019) Penyuluh pertanian adalah suatu proses pembelajaran secara nonformal untuk merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan agar petani mampu memilih dan mengambil keputusan melalui berbagai akses pengetahuan agar mereka mampu menyelesaikan permasalahannya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak dan tolak ukur dalam pembangunan pertanian di Indonesia karena penyuluh dapat meningkatkan

sumber daya manusia dan kapasitas sosial agar mampu menjadi mandiri. Penyuluh adalah seseorang yang mampu merubah pandangan petani dalam mengadopsi inovasi sebelum inovasi tersebut diadopsi oleh petani (Zulhafandi dan Mubarak, 2021). Penyuluh pertanian memiliki tugas yang sangat penting dalam bidang pertanian dalam hal pembangunan dan kesejahteraan petani khususnya di Indonesia. Dalam melakukan tugasnya Penyuluh pertanian juga berperan besar dalam keberhasilan petani dalam berusaha tani.

2.1.3 Tujuan Penyuluhan Pertanian

Tujuan penyuluhan pertanian adalah merubah pengetahuan, sikap dan keterampilan petani yang dapat diamati secara langsung atau tidak langsung. Tujuan penyuluhan pertanian telah dipertegas berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan pasal 3 dimana tujuan penyuluhan pertanian:

1. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan.
2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi;
3. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, ber swadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan; dan
5. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Mardikanto, (1991) *dalam* Romadi dan Warnaen, (2021) menyatakan bahwa tujuan penyuluhan pertanian adalah: (1) perubahan tingkat pengetahuan petani yang lebih luas dan mendalam khususnya mengenai ilmu-ilmu teknis

pertanian dan tata guna lahan pertanian, (2) perubahan kemampuan dan keterampilan teknis serta tingkat pengetahuan petani keterampilan atau kemampuan manajemen perusahaan yang lebih efektif dan (3) perubahan sikap yang lebih maju dan motivasi yang lebih masuk akal dalam melakukan tindakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pertanian mempunyai tujuan untuk mendidik petani mengenai ilmu sosiologis, seperti perubahan sikap, peningkatan pengetahuan, dan juga pendidikan ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan keuntungan pertanian, menghemat dan tidak berfoya-foya setelah tujuan utama telah tercapai agar mampu meningkatkan dan menyejahterakan petani.

2.1.4 Peran Penyuluhan Pertanian

Konsep tentang peran (*role*) menurut Komarudin (1994) dalam (Sukratman, 2022) mengungkap sebagai berikut ; (1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh pengelola atau manajemen, (2) pola perilaku yang diharapkan dapat berkait dengan posisi, (3) bagian dari tugas seseorang dalam kelompok atau organisasi tertentu, (4) tugas yang diharapkan dari orang yang menjadi ciri orang tersebut; (5) Peranan setiap variabel dalam hubungan sebab akibat Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*) seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yang menunjukkan bahwa ia memenuhi perannya. Hak dan kewajiban harus saling berkaitan yang dijalankan seseorang sesuai dengan ketentuan peranan yang seharusnya dilakukan, dan sesuai dengan harapan peranan yang dilakukan. Penyuluhan tidak sekedar program penerangan yang bersifat searah (*one way*) dan pasif, tetapi penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku (*behavior*) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap dan keterampilan. Menurut Marbun, dkk., (2019) dalam pengkajiannya menyebutkan bahwa peran penyuluh pertanian sebagai Motivator, Komunikator, Fasilitator, Inovator.

Peran penyuluh pertanian menurut Mardikanto (2009) menyatakan bahwa Peran penyuluh ada 7 peran penyuluh pertanian diantaranya adalah rangkaian program yang memfasilitasi proses pembelajaran, sumber informasi, pendampingan, pemecahan masalah, bimbingan, pemantauan dan evaluasi bagi

petani terkait dengan perannya sebagai pembimbing, penyelenggara, teknisi dan konsultan.

1. Edukasi

Peran penyuluh sebagai edukasi adalah dimana penyuluh berperan memberikan materi kepada petani sebagai penerima manfaat dimana materi yang diberikan merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh petani yang nantinya dapat memecahkan masalah petani tersebut. Dalam hal materi seorang penyuluh tidak dapat memaksakan kehendaknya. Indikator dari peran penyuluh sebagai edukasi ada tiga: pertama, materi program penyuluhan relevan dengan kebutuhan petani; kedua, keterampilan petani meningkat; dan yang ketiga, pengetahuan petani meningkat.

2. Diseminasi Informasi dan Inovasi

Peran penyuluh sebagai diseminasi adalah kemampuan seorang penyuluh untuk mempertemukan kelompok tani dengan pemerintah maupun non-pemerintah sebagai jalan untuk pemecahan masalah atau sebagai jalan petani untuk membuka peluang mendapatkan perhatian dari *stakeholder*, selain peran penyuluh sebagai diseminasi informasi dan inovasi bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada petani dan inovasi yang terkait langsung dengan kebutuhan petani, membuat kebijakan dan mengatasi permasalahan yang perlu segera diselesaikan

3. Fasilitasi atau Pendampingan

Peran penyuluh sebagai pendampingan adalah penyuluh bertanggung jawab terhadap petani untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Peran penyuluh sebagai pendampingan program yang dilakukan yaitu membantu petani membuat pengajuan bantuan antara lain alsintan, menyusun program pengajuan pupuk subsidi, dan membantu petani untuk pengajuan pembuatan irigasi ke dinas-dinas terkait untuk mempermudah program usaha tani.

4. Konsultan

Peran penyuluh selanjutnya adalah sebagai konsultan dimana petani akan berkonsultasi dengan penyuluh mengenai permasalahan yang dihadapi dan penyuluh akan memberikan solusi apabila solusi tersebut belum selesai maka penyuluh akan memberikan solusi alternatif dengan memberikan

rujukan kepada orang yang lebih siap untuk memberikan solusi dalam permasalahan tersebut.

5. Supervisi atau Pembinaan

Supervisi atau pembinaan merupakan upaya untuk melakukan penilaian bersama-sama, untuk kemudian memberikan saran alternative perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi

6. Pengawasan atau pemantauan

Pengawasan atau pemantauan adalah program penyuluhan dimana penyuluh bersama petani akan bekerjasama untuk memantau bagaimana perkembangan pertanian dan mengidentifikasi masalah sehingga mereka dapat menyelesaikannya bersama.

7. Evaluasi

Evaluasi yaitu program pengukuran dan penilaian yang dilakukan sebelum, selama dan setelah program selesai dilakukan. Meski demikian, evaluasi seringkali hanya dilakukan setelah program selesai, untuk melihat proses hasil program (*output*), dan dampak program kegiatan, yang menyangkut kinerja baik teknis maupun finansialnya.

Sejalan dengan itu penyuluh pertanian harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan kompleks berdasarkan keterampilan profesional, termasuk kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab dan keterampilan, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran penyuluhan dalam program ketahanan pangan pada pengkajian yang dilakukan oleh Zulhafandi dan Mubarak, (2021) yaitu:

1) Peran penyuluh sebagai penasehat

Dalam hal mendukung ketahanan pangan pada masa pandemi peran penyuluh sebagai penasehat sangat dibutuhkan karena nasehat yang diberikan oleh penyuluh dalam menjalankan program bertani akan membuat kita aman di tengah pandemi.

2) Peran penyuluh sebagai organisator

Peran organisator mengacu pada bagaimana penyuluh mengarahkan kelompok tani yang dibinanya menjadi lebih tanggap, mandiri dan berdaya saing agar

mereka mampu melakukan program bertani dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3) Peran penyuluh sebagai pendamping teknis

Peran penyuluh sebagai pendamping teknis berkaitan dengan bagaimana petani melakukan budidaya dengan baik dan benar agar menghasilkan hasil yang maksimal.

4) Peran penyuluh sebagai penghubung

Penyuluh sebagai penghubung berkaitan dengan bagaimana para penyuluh pertanian lapangan menghubungkan petani dengan *stakeholder* agar mampu membantu petani untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Fungsi penyuluh dalam UU No.16/2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) pasal 4 adalah; (1) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; (2) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; (3) Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; (4) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan; (5) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; (6) Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan (7) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan

2.1.5 Program Ketahanan Pangan

Secara keseluruhan kerawanan pangan (*Food insecurity*) hingga saat ini kerawanan pangan menjadi masalah utama yang banyak terjadi di beberapa negara di dunia baik dalam negara yang sedang berkembang maupun negara maju (Conceição , 2016 dalam Sihite dan Tanziha, 2021). Program merupakan aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh seseorang. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi semua orang baik laki-laki maupun perempuan, sejak manusia

dilahirkan maka manusia itu sudah membutuhkan makan hingga akhir hayatnya, tidak memandang orang tersebut miskin atau kaya dan pemenuhan pangan merupakan hak mendasar bagi setiap orang. Hal ini tentu sangat wajar, karena hak asasi manusia lainnya tidak mungkin terwujud jika pemenuhan pangan tidak terjamin. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan merupakan tujuan utama pembangunan dalam sebuah bangsa. (Musindar dan Arhim, 2018). Ketahanan pangan adalah penyediaan pangan bagi negara yang cukup jumlah dan mutunya, aman, serbaguna, bergizi, berkeadilan, dan harga terjangkau (Syakirotin, dkk., 2022).

Ketahanan pangan merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menjadi pusat perhatian negara ketika melihat dampaknya terhadap perkembangan iklim ekonomi makro yang sehat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang kecukupan pangan, tetapi juga tentang ketersediaan dan kemudahan penggunaan bahan pangan tersebut (Abdullah dan Nuraeni, 2020). Sejalan dengan itu (Mekonnen dan Gerber, 2017) menyatakan, bahwa ketahanan pangan dan kemiskinan tetap menjadi isu utama sekaligus tantangan besar bagi pembangunan sebuah negara. Atas dasar itu dapat dilihat bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu syarat pembangunan daerah yang dapat dilihat dari beberapa aspek penting seperti peningkatan produksi pangan, ketersediaan dan ketersediaan pangan semua kelas sosial.

Konsep ketahanan pangan mencakup tiga konsep yang saling terkait yaitu ketersediaan pangan, ketersediaan manusia untuk mengakses pangan dan kestabilan harga pangan. Oleh karena itu, konsep swasembada pangan sangat penting bagi mereka yang mendukung ketahanan pangan daerah. Itu sebabnya keamanan pangan penting selama pandemi (Istiqomah, dkk., 2022). Sejalan dengan itu menurut Rachman, (2002) dalam Saputra, (2022) menyatakan bahwa Ketahanan pangan berarti setiap warga negara memiliki pangan yang cukup dan bermutu, harga terjangkau dan aman untuk mendukung program sehari-hari. Ketahanan pangan dengan demikian menyangkut ketersediaan, keterjangkauan dan stabilitas pengadaan. ketahanan pangan selain dari sisi produksi juga memerlukan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk memiliki pangan, ketahanan pangan dan distribusinya Sasaran strategi ketahanan pangan nasional

bukan hanya untuk mencapai swasembada pangan, tetapi harus dikoordinasikan dengan lebih baik untuk mencapai pangan swasembada. kecukupan dan peningkatan gizi manusia dalam sistem ketahanan nasional (Syah, dkk., 2022).

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan adalah dasar pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing negara di tingkat global. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai upaya penyediaan pangan dalam jumlah, kualitas yang cukup dan sesuai dengan ketersediaan pangan. Ketahanan pangan juga dapat diartikan sebagai syarat bahwa setiap rumah tangga memiliki pangan yang cukup untuk kebutuhan individu (Rivani, 2016 *dalam* Ningrum, dkk., 2022. Di Indonesia, ketahanan pangan merupakan prioritas pembangunan nasional. Kepuasan pangan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh pendapatan, ketersediaan pangan, tingkat pengetahuan masyarakat dan faktor sosial budaya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 telah mengatur tentang Pangan:

1. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
4. Penyelenggaraan Pangan adalah program perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Undang-Undang Pangan dirancang sebagai dasar hukum untuk administrasi pangan termasuk perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi dan gizi pangan, keamanan pangan, dan keamanan pangan, pelabelan dan iklan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan, pengembangan pangan dan evaluasi, organisasi makanan, partisipasi masyarakat dan survei. kebijakan konsumsi pangan dan gizi, UU Pangan disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut:

1. Konsumsi Pangan

Pemerintah berkewajiban meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas konsumsi pangan dengan:

- a) Menentukan target yang ingin dicapai Konsumsi pangan per kapita dan tahunan sesuai dengan angka kecukupan gizi,
- b) Menyediakan makanan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan, dan budaya masyarakat; Dan
- c) Membangun pengetahuan dan kapasitas masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.
- d) Diversifikasi konsumsi pangan

2. Diverisifikasi konsumsi pangan dilakukan dengan:

- a) Mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan,
- b) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang,
- c) Meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal, dan
- d) Mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal

1. Perbaikan gizi

Kebijakan di bidang gizi untuk perbaikan status gizi masyarakat dilakukan melalui:

- a) Penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan apabila terjadi kekurangan atau penurunan status gizi masyarakat,

- b) Penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan,
- c) Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya, dan
- d) Peningkatan konsumsi pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.

Untuk program ketahanan pangan dan hewani itu sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa adalah termasuk dalam kategori prioritas yang diarahkan bagian program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dalam rangka untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan (SDG's ke-2), yang kegiatannya meliputi:

- 1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan,
- 2) Pembangunan lumbung pangan Desa,
- 3) Pengolahan pasca panen, dan
- 4) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Indeks ketahanan pangan menurut GFSI (2022) diukur berdasarkan empat indikator, yakni keterjangkauan harga pangan (*affordability*), ketersediaan pasokan (*availability*), kualitas nutrisi (*quality and safety*), serta keberlanjutan dan adaptasi (*sustainability and adaptation*). Program ketahanan pangan yang dilakukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah antara lain:

- 1. Persediaan beras di setiap desa
- 2. Budidaya tanaman singkong
- 3. Budidaya tanaman kentang
- 4. Budidaya tanaman ubi jalar

2.1.6 Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mempengaruhi dalam Program Ketahanan Pangan

2.1.6.1 Sebagai Konsultan

Penyuluh sebagai konsultan dalam program ketahanan pangan adalah penyuluh yang mampu membantu petani dengan bertindak sebagai konsultan yang dapat memberikan pelayanan, bimbingan dan dukungan dalam bentuk demonstrasi atau contoh kerja untuk memecahkan potensi masalah (Wisnu Raharja, 2011 *dalam* Razak et al., 2021). Dalam program ketahanan pangan ini penyuluh harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada petani dalam hal memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani dalam program ketahanan pangan. Penyuluh memberikan bimbingan kepada petani dalam hal mengambil keputusan, serta dukungan kepada petani dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Penyuluh harus memberikan praktek atau demonstrasi dalam melaksanakan program ketahanan pangan.

2.1.6.2 Sebagai Inovator

Penyuluh sebagai inovator adalah penyuluh yang mampu menyampaikan sebuah inovasi yang baru kepada petani untuk menunjang program ketahanan pangan. Penyuluh harus memberikan pesan yang bersifat inovatif yang dapat merubah dan mendorong petani sehingga tercapai perbaikan mutu yang lebih baik. Dalam hal penyampaian pesan oleh penyuluh berupa informasi teknologi, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan dalam program ketahanan pangan. Dalam melaksanakan program ketahanan pangan penyuluh diharapkan mampu memberikan sebuah inovasi kepada petani dalam melakukan program ketahanan pangan agar program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

2.1.6.3 Sebagai Motivator

Penyuluh sebagai motivator yaitu penyuluh yang mampu memberikan semangat kepada petani untuk meningkatkan kepercayaan diri petani dalam melaksanakan program ketahanan pangan dan petani dapat termotivasi untuk melaksanakan program ketahanan pangan. Motivator, yaitu penyuluh membantu untuk mengarahkan petani dalam melaksanakan program ketahanan pangan, mendorong untuk mengembangkan program ketahanan pangan dan mendorong untuk menerapkan teknologi dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Penyuluh memotivasi petani agar petani terlibat aktif dalam program ketahanan pangan. Dalam hal motivator penyuluh harus bisa membuat petani semakin termotivasi dan bersemangat dalam melaksanakan program ketahanan pangan.

2.1.6.4 Sebagai Edukator

Edukator adalah program yang memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh petani. Dalam hal melaksanakan program penyuluhan, penyuluh harus menyesuaikan materi dengan kebutuhan petani dalam melaksanakan program ketahanan pangan, keterampilan petani meningkat dalam hal melaksanakan program ketahanan pangan serta pengetahuan petani juga mengingat mengenai manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dalam program ketahanan pangan. Kemampuan penyuluh dalam membimbing dan melatih petani dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi, membimbing dan melatih dalam hal keterampilan teknis dalam program ketahanan pangan.

2.1.6.5 Sebagai Pendamping

Peran penyuluh sebagai pendamping adalah penyuluh yang mampu mendampingi petani dalam melaksanakan program ketahanan pangan. Penyuluh juga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh petani dalam program ketahanan pangan. Penyuluh mendampingi petani dalam budidaya dan mendampingi petani dalam melakukan pertemuan atau musyawarah desa mengenai program ketahanan pangan. Penyuluh juga melakukan pendampingan untuk pengisian administrasi yang dibutuhkan desa atau pemerintah dalam program ketahanan pangan.

2.2 Hasil Pengkajian Terdahulu

Tabel 1. Pengkajian terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Pengkajian	Variabel	Hasil
1.	Nurliana Harahap, Amelia Zuliyanti Siregar, Mahmudah, dan Libra Oktavianus (2021)	Peran Penyuluh Dalam Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan Di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.	Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif	1. Sebagai Pendamping 2. Sebagai Motivator 3. Sebagai Fasilitator 4. Sebagai Inovator 5. Sebagai Edukator 6. Peran Penyuluh Dalam Penerapan Pertanian Ramah Lingkungan	Tingkat peran penyuluh dalam penerapan pertanian ramah lingkungan tergolong sangat tinggi. Dari 5 variabel bebas hanya 2 variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu sebagai Fasilitator (X3) dan sebagai Edukator (X5)
2.	Desy Natasha V.D. Marbun, Sriroso Satmoko, Siwi Gayatri (2019)	Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Kelompok Tani Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli.	Metode pengkajian yang digunakan adalah metode survey (kuantitatif)	1. Motivator, 2. Komunikator, 3. Fasilitator, Dan 4. Inovator 5. Pengembangan Kelompok Tani	Berdasarkan hasil analisis asumsi klasik, educator X1 (motivator), X2 (fasilitator), X3 (komunikator), dan X4 (inovator) berpengaruh terhadap Y (pengembangan kelompok tani), yang artinya peran penyuluh berpengaruh nyata terhadap pengembangan kelompok tani di Kecamatan Siborongborong.

Lanjutan Tabel 1

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Pengkajian	Variabel	Hasil
3.	Nia Kurniasih Suryana dan Dewi Setia Ningsih (2018)	Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Studi Kasus Kelompok Tani Subur Di Desa Karang Agung Kabupaten Bulungan).	Metode Deskriptif Kualitatif	1. Motivator, 2. Educator, Dan 3. Fasilitator 4. Keberdayaan Kelompok Tani	Hasil pengkajian ini adalah bahwa peran penyuluh pertanian sebagai motivator, fasilitator, dan educator sudah cukup baik, dan peran penyuluh pertanian sebagai motivator, fasilitator, dan educator berpengaruh secara signifikan terhadap keberdayaan Kelompok Tani Subur melalui hasil analisis regresi sederhana.
4.	Musdalipah , Asmah Kurniaty Rachman, Sulfiana (2022)	Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Tingkat Keberhasilan KWT Az-Zahrah (Studi Kasus Di Kelurahan Kapasa Raya Kec. Tamalanrea Kota Makassar).	Metode Kualitatif	1. Fasilitator, 2. Motivator , 3. Katalisator, 4. Educator 5. Tingkat Keberhasilan KWT Az-Zahrah	Hasil pengkajian ini menunjukkan adanya hubungan antara peran penyuluh dengan tingkat keberhasilan, dimana didapatkan hasil berperan dan sangat berperan maka output dan outcome tinggi.

Lanjutan Tabel 1

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Pengkajian	Variabel	Hasil
5.	Desva Sari, Yaktiworo Indriani dan Tubagus Hasanuddin (2022)	Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi, Petani Jagung Dan Non-petani Di Kota Metro Provinsi Lampung.	Metode Kuantitatif	1. Jumlah Anggota Rumah Tangga (Orang) 2. Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Petani Dan Non Petani (Tahun Sukses) 3. Umur Kepala Rumah Tangga Petani Dan Non-petani (Tahun) 4. Pendapatan Rumah Tangga Petani Dan Nonpetani, 5. Ketahanan Pangan	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan yang menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pendidikan kepala rumah tangga akan menyebabkan peluang (RTP dan RTNP) untuk meningkatkan status ketahanan pangan.
6.	Usman Tamrin (2022)	Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pendampingan Kelompok Tani Lorong Di Kelurahan Malimongan Kecamatan Wajo Kota Makassar	Metode kuantitatif	1. Edukasi , 2. Diseminasi Informasi/Inovasi , 3. Fasilitasi , 4. Konsultasi , 5. Pemantauan Dan 6. Evaluasi 7. Pendampingan Kelompok Tani	Hasil dalam pengkajian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian dalam pendampingan kelompok tani lorong, Semua variabel dalam pengkajian ini termasuk dalam kategori baik dan sangat baik.


Lanjutan Tabel 1

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Pengkajian	Variabel	Hasil
7.	Zulhafandi dan Ahmad Mubarak,	Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tarakan. (2021)	Metode Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Penyuluh Sebagai Penasehat , 2. Peran Penyuluh Sebagai Organisator , 3. Peran Penyuluh Sebagai Pendamping Teknis 4. Peran Penyuluh Sebagai Penghubung. 5. Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 	<p>Dari keempat peran penyuluh pertanian, Penyuluh lebih berperan dalam kategori sebagai penasehat dan pendampingan teknis budidaya pertanian, namun untuk peran sebagai organisator belum optimal, selain itu peran sebagai penghubung juga belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari belum terfasilitasinya petani dengan lembaga pembiayaan dan lembaga pemasaran</p>
8.	Dasniar Muspitasari , Irmayani , dan Yusriadi (2019)	Pengaruh Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.	Metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitator 2. Pendidikan 3. Utusan Atau Wakil 4. Teknikal 5. Pemberdayaan Kelompok Tani 	<p>Variabel yang berpengaruh nyata adalah Fasilitator dan pendidik. Peran penyuluh pertanian terhadap pemberdayaan kelompok tani di Kecamatan Bulu Kabupaten Pinrang sudah cukup baik.</p>

Lanjutan Tabel 1

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Pengkajian	Variabel	Hasil
9.	Siti Halimah, Slamet Subari	Peran Penyuluh Pertanian Lapang Dalam Pengembangan Kelompok Tani Padi Sawah (Studi Kasus Kelompok Tani Padi Sawah Di Desa Gili Barat Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan). (2020)	Metode kuantitatif	1. Fasilitator 2. Dinamisator 3. Motivator 4. Inovator 5. Pengembang an Kelompok Tani Padi	Peran penyuluh sebagai motivator dan inovator lebih tinggi dibandingkan dengan peran penyuluh sebagai fasilitator serta dinamisator. Peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator, dinamisator, motivator, dan inovator berpengaruh secara signifikan. Secara parsial peran penyuluh pertanian sebagai motivator tidak berpengaruh secara signifikan
10.	Anita Sari, Ahmad Dedy Syathori dan Zainul Arifin	Analisis Peran Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Petani Di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. (2021)	Metode kuantitatif dan kualitatif	1. Motivator , 2. Inovator , 3. Fasilitator , 4. Komunikator 5. Ketahanan Pangan	Kesimpulan dari pengujian hubungan antara kinerja penyuluh dengan ketahanan pangan, dinyatakan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara kinerja penyuluh dengan ketahanan pangan. Ada hubungan yang positif (searah) dan lemah.

2.3 Kerangka Pikir



Keterangan:

- Berhubungan
- Mempengaruhi

Gambar 1. Skema Gambar Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

1. Diduga tingkat peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam program ketahanan pangan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah masih rendah.
2. Diduga adanya peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) yaitu (Sebagai Konsultan , Sebagai Inovator, Sebagai Motivator, Sebagai Edukator, dan Sebagai Pendamping) yang mempengaruhi peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam program ketahanan pangan Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.